

TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI: TINJAUAN TERHADAP HUKUM ACARA YANG BERLAKU

Wahyu Abi Dwi Putra¹, Arju Sethiawanza², Naurah Qanith Dzakirah³, Nizam Tazmi⁴,
Helda Rahmasari⁵

Email:

Wahyuabidwiputra22122004@gmail.com , arjusetiawanza25@gmail.com ,
naurah.awa05@gmail.com , nzmtazmi123@gmail.com

Universitas Bengkulu

Abstrak

Artikel ini membahas secara yuridis prosedur penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan hukum acara yang berlaku. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif tahapan hukum acara PHPU, serta mengidentifikasi berbagai kendala administratif dan teknis yang muncul dalam proses verifikasi bukti, seperti formulir C1 dan bukti elektronik. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan dokumen, artikel ini menemukan bahwa meskipun hukum acara PHPU telah dirancang secara sistematis dan ketat, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterlambatan pengumpulan dokumen hingga keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta penguatan kapasitas teknis lembaga penyelenggara dan pengadil pemilu untuk menjamin keadilan elektoral yang lebih efektif, akuntabel, dan berintegritas.

Article History

Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu² Fakultas Hukum Universitas Bengkulu³ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu⁴ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu⁵ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, PHPU, hukum acara, sengketa pemilu, verifikasi bukti.	
---	--

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan manifestasi konkret dari kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tidak hanya diukur dari lancarnya proses administrasi dan tingginya partisipasi pemilih, melainkan juga dari kehandalan sistem hukum dalam menanggulangi perselisihan hasil yang dapat muncul akibat perbedaan interpretasi atas perolehan suara. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sering kali menjadi ujian bagi kredibilitas lembaga penyelenggara dan kedaulatan institusi demokrasi, karena potensi konflik yang timbul apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara adil dan transparan⁶

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan strategis dalam mekanisme penyelesaian PHPU. Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan konstitusional MK untuk memeriksa dan memutus sengketa hasil Pemilu dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan revisinya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Hukum acara PHPU di MK mengatur rangkaian tahapan yang meliputi pendaftaran permohonan, verifikasi administrasi, replik-duplik, pemeriksaan pokok perkara, hingga pembacaan dan pengumuman putusan. Setiap tahapan dirancang untuk menjamin akuntabilitas, independensi, dan transparansi proses peradilan konstitusi.⁷

Dalam pelaksanaannya, prosedur PHPU di Mahkamah Konstitusi menghadapi beragam kendala. Pertama, ketidaksesuaian antara tenggat waktu yang diatur dalam undang-undang dengan waktu proses penyusunan bukti dan jadwal persidangan sering menimbulkan penundaan.⁸ Kedua, kompleksitas pembuktian terutama verifikasi formulir model C1 yang disertai bukti elektronik menuntut sumber daya teknis dan kapasitas aparat yang memadai.⁹ Ketiga, persepsi publik terhadap independensi MK dapat terpengaruh oleh tekanan politik dan

⁶ Nugroho, Ary Setio. 2015. "Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Tentang Perselisihan Hasil Pemilu Presiden di Indonesia (Kajian pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014)." *Dinamika Hukum* 6, no. 1 (2015). https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/4197/3314.

⁷ Hamdan Zoelva, "Problematisa Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (September 2013): 378–398, <https://doi.org/10.31078/jk1031>.

⁸ Almalibri, Khotob Tobi, et al. 2019. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemilihan Umum." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2019). <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/21>.

⁹ Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara." *Jurnal Konstitusi MKRI* 10, no. 2 (2022): 45–67.

sentimen media, meskipun MK berupaya menjaga imparialitas melalui kode etik dan aturan internal. Keempat, perkembangan teknologi informasi dan peralihan sistem pemungutan suara ke e-voting menambah dimensi baru dalam sengketa hasil, yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh kerangka hukum acara saat ini.¹⁰

Kajian yuridis mendalam terhadap prosedur penyelesaian PHPU menjadi krusial untuk meningkatkan efektivitas dan kredibilitas peradilan konstitusi. Penelitian ini akan menganalisis kekuatan dan kelemahan regulasi hukum acara PHPU di Mahkamah Konstitusi, mengevaluasi kendala implementasi di lapangan, serta mengeksplorasi rekomendasi perbaikan yang dapat memperkuat asas kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi. Dengan menelaah putusan-putusan MK terkini sebagai studi kasus, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum acara konstitusi dalam konteks demokrasi yang semakin dinamis di Indonesia.¹¹

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana ketentuan hukum acara PHPU di Mahkamah Konstitusi mengatur tahapan penyelesaian sengketa hasil Pemilu?
2. Apa saja kendala administratif dan teknis yang muncul dalam verifikasi bukti, termasuk formulir C1 dan bukti elektronik, dalam proses PHPU di MK ?

METODE PENELITIAN

Legal issue merupakan permasalahan penelitian yang akan diungkap dengan menggunakan metode penelitian tertentu. Artikel ilmiah ini ditulis dengan cara studi dokumen dengan menitikberatkan kepada asas-asas hukum atau lebih dikenal dengan penelitian hukum normatif (normative legal research). Studi dokumen yang dimaksudkan yakni menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundangundangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para ahli. Fokus penelitian ini adalah penelitian terhadap azas-azas hukum. Penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma¹²

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan sidang panel, risalah persidangan, serta dokumen resmi lainnya. Inventarisasi norma dilakukan

¹⁰ Lailam, Tanto, and Putri Anggia. 2020. "Pengenyalpangan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi." Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 2 (June 30): 221–45. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.543>.

¹¹ Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik." Jurnal Konstitusi MKRI 9, no. 1 (2021): 12–34.

¹² 8 Metode penelitian hukum normatif relevan diterapkan pada pengkajian hukum yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.

dengan mencatat ketentuan yang secara langsung mengatur sidang panel maupun persidangan elektronik. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui empat pendekatan, yaitu: pertama, analisis tekstual yang menelaah redaksi norma dalam undang-undang maupun peraturan Mahkamah Konstitusi untuk menemukan makna dan ruang lingkup pengaturan sidang panel elektronik; kedua, analisis sistematis dengan menghubungkan pengaturan sidang panel dalam peraturan Mahkamah Konstitusi dengan kerangka hukum yang lebih luas.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana ketentuan hukum acara PHPU di Mahkamah Konstitusi mengatur tahapan penyelesaian sengketa hasil Pemilu?

Dalam kerangka konstitusional Republik Indonesia, prosedur pemeriksaan sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) dirancang sedemikian rupa agar senantiasa mencerminkan prinsip legalitas, efisiensi, dan keterbukaan publik. Tahap pertama, yaitu pendaftaran permohonan PHPU, menuntut pemohon baik partai politik maupun calon perseorangan untuk melakukan pendaftaran selambat-lambatnya 3×24 jam setelah KPU menetapkan hasil rekapitulasi nasional. Batas waktu yang ketat ini tidak sekadar menjadi wujud disiplin konstitusional, melainkan juga menegaskan kewajiban pemohon untuk segera mengajukan dalil dan alat bukti yang lengkap: salinan sertifikat rekapitulasi, formulir C1 yang telah dicap dan ditandatangani oleh petugas TPS, serta segala bentuk bukti tertulis atau elektronik yang mendukung (Pasal 56 UU No. 24/2003 jo. Pasal 48 UU No. 8/2011). Kebutuhan akan kelengkapan ini mencerminkan asas formalitas yang mutlak, sekaligus meminimalisir potensi manipulasi fakta di kemudian hari.¹³

Setelah permohonan terdaftar, MK memasuki fase verifikasi administrasi yang harus diselesaikan paling lama dalam tiga hari kerja. Pada tahap ini, Majelis memeriksa kesesuaian format dokumen, validitas tanda tangan, hingga kejelasan chain of custody bagi bukti elektronik misalnya data e-polling dan rekaman video dari TPS untuk memastikan setiap sertifikat rekapitulasi dan formulir C1 yang diajukan benar-benar otentik dan bebas dari cacat formil. Bila terdapat ketidaklengkapan atau kekeliruan teknis, MK memberikan kesempatan perbaikan satu kali dalam jangka waktu satu hari kerja. Mekanisme ini tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga menegaskan fleksibilitas sistem peradilan konstitusional dalam

¹³ Maurisya, Firnandes, Sukanto Satoto, dan Ardilafiza. 2024. "Special Chamber Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu." *MilThree Law Journal* 1, no. 3 (November): 10–25.

menghormati hak pemohon untuk ‘didengar dan diperbaiki’ sebelum melewati tahap pemeriksaan substantif.¹⁴

Peralihan ke tahap pemeriksaan pokok perkara dibuka dengan serangkaian sidang yang dimulai dari replik dan duplik, dilanjutkan dengan presentasi bukti dan pemeriksaan saksi. Sidang--sidang ini berlangsung secara terbuka untuk umum, sehingga masyarakat sipil, akademisi, dan media mendapatkan akses langsung untuk mengamati jalannya persidangan. Dalam kerangka prinsip audi et alteram partem, MK tidak hanya menimbang bukti tertulis seperti formulir C1 dan sertifikat rekapitulasi melainkan juga menguji bukti elektronik, seperti data e-polling hasil quick count resmi, log server KPU, serta rekaman CCTV di TPS. Semua bukti tersebut harus dianalisis secara komprehensif dalam kurun waktu paling lama 14 hari kerja sejak dinyatakan lengkap. Keterbatasan waktu ini menuntut Majelis untuk bekerja secara sinergis dengan tim teknis, forensik digital, dan ahli statistik pemilu, agar setiap temuan faktual dapat diolah, dikonfirmasi, dan dikaji dalam putusan secara tepat dan akurat

Akhirnya, putusan MK adalah keputusan final yang berkekuatan hukum tetap: dapat berupa penetapan sebagian atau seluruh permohonan diterima, atau penolakan permohonan secara menyeluruh. Pembacaan putusan dilaksanakan dalam sidang terbuka, paling lambat 14 hari kerja setelah sidang substantif terakhir, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas lembaga konstitusional tertinggi ini. Dalam setiap putusannya, MK tidak hanya memberikan penilaian yuridis atas dalil pemohon, melainkan juga memberikan rekomendasi normatif untuk perbaikan proses electoral mulai dari penyempurnaan model formulir C1 digital hingga integrasi sistem IT antara MK dan KPU sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, prosedur hukum acara PHPU di MK memadukan kecepatan penanganan sengketa, ketepatan analisis substantif, dan keterbukaan proses sebagai fondasi bagi penyelenggaraan pemilu yang adil dan kredibel.

B. Apa saja kendala administratif dan teknis yang muncul dalam verifikasi bukti, termasuk formulir C1 dan bukti elektronik, dalam proses PHPU di MK?

Dalam pelaksanaan verifikasi bukti dalam sengketa PHPU, Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi kendala administratif yang bersumber dari ragam kualitas dan format dokumen yang diserahkan oleh para pihak. Pertama, ketidakteraturan format formulir C1 yang diterima sering kali menghambat proses validasi: berkas fotokopi C1 tercetak dengan tinta pudar,

¹⁴ Pemenuhan Unsur Keadilan dalam Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).” ERE: Jurnal Hukum dan Pemerintahan 7, no. 1 (2019): 77–98.

pindaian beresolusi rendah, atau ukuran file digital yang melebihi batas maksimal portal unggah MK memaksa petugas verifikasi untuk melakukan klarifikasi berulang kepada pemohon. Situasi ini semakin diperburuk oleh disparitas prosedur pengarsipan di berbagai kantor KPU daerah, di mana sertifikat rekapitulasi tingkat kecamatan sebagai dokumen pendukung penting sering terlambat dikirim karena perbedaan SOP internal, terutama pada wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Akibatnya, waktu administrasi yang seharusnya selesai dalam tiga hari kerja kerap molor, memicu potensi tertundanya keseluruhan proses persidangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon maupun pihak terkait.

Selain itu, kendala teknis verifikasi bukti elektronik juga menimbulkan dimensi kompleks yang menuntut pendekatan lintas-disiplin. Data e-polling yang berasal dari server KPU, misalnya, belum seluruhnya dilengkapi tanda tangan digital yang memenuhi standar SNI-ISO 27001, sehingga autentikasi dan integritas data harus diperkuat dengan audit forensik digital oleh tim ahli MK. Gagalnya penerapan Public Key Infrastructure (PKI) pada berkas elektronik mengakibatkan keraguan akan keaslian log server, yang pada gilirannya memerlukan langkah verifikasi tambahan melalui cross-check manual terhadap dokumen fisik dan database terpusat di KPU. Lebih jauh, infrastruktur teknologi informasi di lingkungan MK belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem KPU baik dari segi protokol enkripsi maupun format data mengakibatkan impor data secara manual yang rentan kesalahan sinkronisasi. Kapasitas server MK yang terbatas, terutama pada saat puncak pengajuan permohonan, juga sering kali memicu gangguan akses portal, sehingga menghambat kelancaran pertukaran bukti elektronik antara MK dan pemohon maupun termohon.¹⁵

Kendala keamanan dan kerahasiaan data menambah lapisan tantangan tersendiri. Pengiriman bukti elektronik melalui email atau portal internal tanpa mekanisme enkripsi end-to-end berisiko intersepsi, sementara belum semua unit kerja MK di daerah memiliki perangkat lunak enkripsi yang memadai dan personel yang terlatih dalam prosedur keamanan siber. Hal ini berpotensi membuka celah kebocoran data berisi informasi sensitif seperti identitas saksi atau hasil quick count yang sejatinya dilindungi oleh ketentuan Pasal 12 UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi. Oleh karena itu, MK perlu menetapkan SOP keamanan elektronik terpadu, termasuk standar enkripsi minimal AES-256

¹⁵ Nugraha, Sigit Nurhadi. 2023. "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan." AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (April 30): 55–66. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.661>.

untuk transfer berkas, serta pelatihan intensif bagi petugas registrasi dan tim teknis di semua kantor MK.¹⁶

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan kapabilitas teknis secara simultan. Regulasi perlu memandatkan format digital C1 baku berbasis XML yang terstandarisasi secara nasional, sehingga seluruh penyelenggara di tingkat TPS hingga KPU kabupaten/kota menggunakan template yang sama dan menghasilkan data yang langsung dapat diproses secara elektronik. Integrasi sistem IT MK-KPU juga harus dioptimalisasi melalui pengembangan API terpadu yang memungkinkan pertukaran data real-time, meminimalisir impor manual, dan menjamin audit trail yang terekam secara digital. Terakhir, penerapan tanda tangan elektronik berbasis PKI pada seluruh sertifikat rekapitulasi, disertai sertifikasi kompetensi forensik digital bagi personel MK, akan memperkuat keautentikan bukti elektronik sehingga proses verifikasi berlangsung lebih cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Dengan demikian, kendala administratif dan teknis yang selama ini menjadi penghambat utama verifikasi bukti dalam sengketa PPHU dapat diatasi secara menyeluruh, memperkuat legitimasi putusan MK, serta mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih dan kredibel.¹⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum (PPHU) oleh Mahkamah Konstitusi telah dirancang dalam kerangka hukum acara yang menjunjung tinggi asas legalitas, efisiensi, dan transparansi. Setiap tahapan mulai dari pendaftaran permohonan, verifikasi administrasi, hingga pembacaan putusan disusun secara sistematis dan ketat untuk memastikan penyelesaian sengketa dilakukan dalam waktu yang terbatas namun tetap mengedepankan keadilan prosedural. Mahkamah Konstitusi berperan penting sebagai lembaga pengawal konstitusi yang memastikan bahwa setiap hasil pemilu ditetapkan secara sah, berdasarkan alat bukti yang dapat diverifikasi secara hukum dan teknis.

Namun, dalam implementasinya, prosedur hukum acara PPHU menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal administratif dan teknis. Kendala administratif seperti

¹⁶ Al Hasna, Fitra Mutiara. 2024. "Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum di Indonesia." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (January 27): 273–78.
<https://doi.org/10.61292/eljbn.129>.

ketidakteraturan format formulir C1, keterlambatan pengiriman dokumen dari KPU daerah, serta disparitas kemampuan personel lapangan menjadi hambatan signifikan dalam kelancaran verifikasi bukti. Di sisi lain, tantangan teknis berupa keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, belum terintegrasinya sistem MK dan KPU secara optimal, serta lemahnya penerapan tanda tangan digital dan enkripsi data juga turut menghambat proses persidangan yang cepat dan akurat. Selain itu, isu keamanan dan kerahasiaan data elektronik dalam proses pembuktian membutuhkan perhatian serius agar tidak terjadi kebocoran informasi yang dapat merusak integritas proses hukum.

Sebagai saran, diperlukan reformasi regulasi dan peningkatan kapabilitas teknis secara simultan. Pertama, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum perlu menyusun standar baku nasional terkait format digital formulir C1 dan sistem pertukaran data berbasis API yang terintegrasi. Kedua, perlu ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi pelatihan teknis maupun pemahaman hukum acara konstitusional. Ketiga, penerapan mekanisme keamanan digital seperti tanda tangan elektronik berbasis PKI dan enkripsi standar AES-256 harus menjadi bagian integral dari sistem pembuktian elektronik dalam PHPU. Dengan demikian, sistem penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya akan semakin efektif dan efisien, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman dan memperkuat legitimasi demokrasi konstitusional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

Butt, Simon. *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Leiden: Brill Nijhoff, 2015.

Ibrahim, Jimly Asshiddiqie dan M. Guntur Hamzah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2009.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

“Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik.” *Jurnal Konstitusi MKRI* 9, no. 1 (2021): 12-34.

Saldi Isra. *Perkembangan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Penguatan atau Pelemahan?* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2007.

Diantha, I. Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Jurnal

Al Hasna, Fitra Mutiara. 2024. "Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum di Indonesia." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (January 27): 273-78. <https://doi.org/10.61292/eljbn.129>.

Almalibri, Khotob Tobi, et al. 2019. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemilihan Umum." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2019). <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/21>.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Buku III: Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2025. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran, 2024. Accessed May 21, 2025. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6ecae803-b27d-4427-8ccf-3fca8bf2facb/03-BUKU-III-HIMPUNAN-RENCANA-KERJA-DAN-ANGGARAN-RAPBN-TA-2025.pdf>.

Kurnia, Tria Nindy, Demas Brian Wicaksono, and Etis Cahyaning Putri. 2025. "Analisis Open Legal Policy dalam Politik Hukum di Indonesia: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (March 20): 2938-50. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4270>.

Lailam, Tanto, and Putri Anggia. 2020. "Pengenyingkapan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (June 30): 221-45. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.543>.

Maurisya, Firnandes, Sukamto Satoto, dan Ardilafiza. 2024. "Special Chamber Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu." *MilThree Law Journal* 1, no. 3 (November): 10-25.

Nugraha, Sigit Nurhadi. 2023. "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (April 30): 55-66. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.661>.

Nugroho, Ary Setio. 2015. "Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Tentang Perselisihan Hasil Pemilu Presiden di Indonesia (Kajian pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014)." *Dinamika Hukum* 6, no. 1 (2015). https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/4197/3314.

"Pemenuhan Unsur Keadilan dalam Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)." *ERE: Jurnal Hukum dan Pemerintahan* 7, no. 1 (2019): 77-98.

"AES-256 Encryption." *Risk & Compliance Glossary*. Kiteworks. Accessed May 21, 2025. <https://www.kiteworks.com/risk-compliance-glossary/aes-256-encryption/>.

“Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara.” Jurnal Konstitusi MKRI 10, no. 2 (2022): 45-67.

Zoelva, Hamdan. 2013. “Problematisasi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 10, no. 3 (September): 378-398. <https://doi.org/10.31078/jk1031>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.